



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon 821954 Kupang
Faximile (0380) 821954 Kode Pos 85118

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 848/102/PK/2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH DASAR LUAR BIASA NEGERI WAIBAKUL
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

- Dasar :
- UUD 1945 Pasal. 31 ayat 1 setiap warga Negara berhak mendapat Pendidikan.
 - UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 32 ayat 1 Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 34 dan 35.
 - Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa dan Tuna Laras.

Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional dari Kepala SLB Negeri Waibakul Kabupaten Sumba Tengah Nomor : 42/420.02/SP/SLB/05/XII/2014 Tanggal 16 Desember 2014.

Memberikan IZIN OPERASIONAL

Kepada : SEKOLAH DASAR LUAR BIASA NEGERI
WAIBAKUL KABUPATEN SUMBA TENGAH
Alamat Jalan Taman Mas, Kec.Katikutana Selatan, Kab.Sumba
Tengah

Kupang, 14 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


DRS. SINUN PETRUS MANUK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610427 198803 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon 821954 Kupang
Faximile (0380) 821954 Kode Pos 85118

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 848/103/PK/2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA
NEGERI WAIBAKUL KABUPATEN SUMBA TENGAH**

- Dasar :
- UUD 1945 Pasal. 31 ayat 1 setiap warga Negara berhak mendapat Pendidikan.
 - UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 32 ayat 1 Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 34 dan 35.
 - Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa dan Tuna Laras.

Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional dari Kepala SLB Negeri Waibakul Kabupaten Sumba Tengah Nomor : 42/420.02/SP/SLB/05/XII/2014 Tanggal 16 Desember 2014.

Memberikan IZIN OPERASIONAL

Kepada : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA
NEGERI WAIBAKUL KABUPATEN SUMBA
TENGAH**
Alamat Jalan Taman Mas, Kec.Katikutana Selatan, Kab.Sumba Tengah

Kupang, 14 Januari 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**


DRS. SINUN PETRUS MANUK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610427 198803 1 006